

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah Rabbil Alamiin kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala atas semua limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja (LAKIP) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan SKPD selama Tahun 2018.

Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun pertama dalam masa Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Lakip Tahun 2018 disusun berdasarkan Renja 2018 yang dijabarkan dari Rencana Strategis (Renstra Tahun 2016-2021). Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika disusun berdasarkan pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014. Penyusunan Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika. Komitmen dalam penyusunan Lakip, bertujuan memberikan informasi kinerja yang terukur, sekaligus sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi SKPD untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya.

Cakupan Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 terdiri atas : Pendahuluan, Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan Penutup. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar belakang, maksud, dan tujuan, kedudukan tupoksi, struktur organisasi serta permasalahan utama yang dihadapi organisasi dengan analisis perkembangan strategis. Adapun aspek Perencanaan Kinerja memuat tentang perjanjian kinerja tahun bersangkutan yang sebelumnya dikaitkan dengan dokumen perencanaan seperti Perubahan



RPJMD Sumatera Barat 2016-2021 dan Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2017-2021. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian kinerja organisasi, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja tahun 2018, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Secara keseluruhan penyelenggaraan kinerja Tahun 2018 telah banyak memberikan sumbangsih bagi perkembangan kelembagaan, SDM, dan pelayanan publik di bidang komunikasi dan informasi, maupun statistik sektoral dan persandian di Sumatera Barat secara khusus. Dari 5 (lima) indikator, sudah terlaksana dan tercapai, walau ada yang belum ada penilaian kerjanya seperti Indeks e-Government.

Analisa efisiensi sumberdaya juga menunjukkan angka diatas 1 artinya terjadi efisiensi yang cukup tinggi. Analisa dan evaluasi atas capaian kinerja secara komprehensif digunakan sebagai pijakan untuk melakukan perbaikan pelayanan publik dan mendukung tercapainya *good governance* pada masa mendatang. Berkenaan dengan itu, Lakip Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Terima

Padang, Januari 2019

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Sumatera Barat,

Ir.Yeflin Luandri, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP.19610824 198012 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF



elaporan kinerja pemerintah melalui penyusunan Laporan Kinerja (Lakip) ini menjadi salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan yang baik. Proses penilaian yang terukur ini menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya bisa terus ditingkatkan. LKj Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 ini merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomer 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan Lakip dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Instansi Pemerintah.

Analisa dan bukti-bukti pendukung pencapaian kinerja menjadi bagian dalam penyusunan Lakip ini, untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan pencapaian indikator kinerja (IK) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika yang telah dicanangkan pada tahun 2018 telah berhasil dicapai.

Dari empat indikator kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2018 menunjukkan bahwa capaian dari keempat indikator berada pada kriteria tinggi dan sangat tinggi. Dua indikator interval nilai realisasi kinerjanya berada di atas 91% dengan kriteria penilaian realisasi kinerja sangat tinggi, terdiri dari Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan 94.54%, Pelaksanaan Program/Kegiatan, Indeks Keterbukaan Informasi



Publik Pemerintah Provinsi 126%, Indeks E-Government Pemerintah Provinsi. Belum ada hasil penilaian dan Kemen PAN-RB, Sedangkan satu indikator lagi yaitu Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah dengan interval nilai realisasi kinerja sebesar 89,47% dari 19 Target OPD hanya 17 Opd yang mP.

Evaluasi atas data-data pendukung dan permasalahan atas setiap sasaran menunjukkan beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Komunikasi dan Informatika dan Pemerintahan Daerah Sumatera Barat kedepan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUIF	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 LANDASAN HUKUM	2
1.3 TUJUAN	2
1.4 GAMBARAN UMUM DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	
PROVINSI SUMATERA BARAT	3
1.4.1 Tugas	3
1.4.2 Fungsi	3
1.4.3 Struktur Organisasi	14
1.5 ASPEK STRATEGIS	17
1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA	18
1.7 SISTEMATIKA PENYAJIAN	21
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 RPJMD SUMATERA BARAT 2016-2021	23
2.2 RENCANA STRATEGIS 2016-2021	25
2.2.1 Pernyataan Visi Dan Misi	25
2.2.2 Tujuan dan Sasaran	27



2.2.3 Indikator Kinerja	28
2.2.4 Strategi dan Kebijakan	29
2.3 Program Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumbar	30
2.4 PERJANJIAN KINERJA	33
BAB III PERENCANAAN KINERJA	
3.1 CAPAIAN KINERJA	36
3.2 ANALISASI CAPAIAN KINERJA	38
BAB IV PENUTUP	58
LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Indikator Kinerja	28
Tabel 2.2 Strategi dan Kebijakan	29
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja	35
Tabel 3.2 Pencapaian Kinerja.....	36
Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas	37
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja s/d Akhir Periode RPJMD	37
Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja dan Anggaran	50
Tabel 3.6 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	51
Tabel 3.7 Realisasi Anggaran Tahun 2017	52

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.1 Latar Belakang;
1.2 Maksud dan Tujuan;
1.3 Dasar Hukum;
1.4 Struktur Organisasi;
1.5 Sistematika Penyajian

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang 23 tahun 2014, di Dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja

Dinas Daerah, dan Peraturan Gubernur Nomor 67 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Komunikasi dan Informatika, statistik dan persandian. Agar mencapai hasil (*outcome*) yang optimal, maka program kegiatan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat yang telah dianggarkan melalui APBD maupun APBD-P Tahun 2018 sesuai visi dan misi, tujuan, sasaran, indikator dan tolok ukur kinerja kegiatan serta rencana tingkat capaian program kegiatan (target kinerja) dapat terlaksana dengan baik sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 dan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 s/d 2021.

dan berdasarkan Peraturan Gubernur no 78 tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas



Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat. Dinas Komunikasi dan Informatika atau Kominfo tahun 2016 adalah sebagai bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Program dan Kegiatan Kominfo sebelumnya berada pada beberapa OPD, Urusan Komunikasi dan Informasi Publik awalnya bergabung dengan urusan Dinas Perhubungan dan pada Biro Humas, Urusan Persandian pada Biro Umum dan Statistik di Bappeda. Dengan adanya UU 23 tahun 2014 pada akhir tahun 2016 Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika dilantik oleh Gubernur Sumatera Barat.

Mengacu pada Instruksi Presiden (Inpres) No 7 Tahun 2009 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebagai instansi pemerintah dan unsur penyelenggaraan negara diwajibkan menetapkan target kinerja dan melakukan pengukuran kinerja yang telah dicapai serta menyampaikan laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan wujud akuntabilitas instansi pemerintah yang pedoman penyusunannya ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LAKIP Dinas Kominfo untuk tahun 2018 dimaksudkan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas mandat, visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Tahun 2018, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat pada tahun mendatang. Pelaporan kinerja juga dimaksudkan sebagai media untuk mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat dalam satu tahun anggaran kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Target kinerja yang harus dicapai Dinas Kominfo dalam tahun 2018, yang merupakan penjabaran dari Visi, Missi dan tujuan yang telah dituangkan dalam Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2021 dan

Rencana Kerja (Renja) tahun 2018. Pengukuran pencapaian kinerja bertujuan untuk mendorong instansi pemerintah dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas dan efektifitas dari kebijakan dan dan program serta dapat menjadi masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak berkepentingan dalam meningkatkan kinerja instansi pemerintah. Oleh karena itu, substansi penyusunan LAKIP didasarkan pada hasil-hasil capaian indikator kinerja pada masing-masing unit satuan kinerja lingkup Dinas Kominfo.

1.2. Maksud dan Tujuan

MAKSUD

Maksud penyusunan LAKIP adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai Visi dan Missi Dinas Kominfo, dan untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja kegiatan dan sasaran Dinas Kominfo. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan kemudian dirumuskan beberapa rekomendasi. Diharapkan rekomendasi yang dihasilkan dari LAKIP ini dapat menjadi salah satu masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Dinas Kominfo.

TUJUAN

Tujuan Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan, dan dapat dipertanggung-awabkan tentang kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat selama Tahun 2018. Hasilnya diharapkan dapat membantu pimpinan dan seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dalam mencermati berbagai permasalahan sebagai bahan evaluasi dan acuan



dalam menyusun program di tahun berikutnya, sehingga program di tahun mendatang dapat disusun dengan fokus, efektif, efisien, terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

1.3 DASAR HUKUM

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 disusun dengan landasan hukum :

- 1.2.1 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 1.2.2 Peraturan Pemerintah Nomor : 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
- 1.2.3 Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
- 1.2.4 Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- 1.2.5 Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.6 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
- 1.2.7 Permen PAN-RB Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4. Gambaran Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain, Dinas Kominfo terdiri dari sejumlah komponen yang berkedudukan sebagai :

1. Dinas Kominfo merupakan bagian dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Urusan Wajib non Pelayanan dasar yang membidangi tiga urusan yaitu, Komunikasi dan Informasi , Persandian dan Statistik.
2. Dinas Komunikasi dan Informatika dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab secara teknis operasional dan administratif kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugasnya sebagaimana dimaksud Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas pokok

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah "Menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian". Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 78 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok Dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;



- c. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
- e. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Fungsional KISS;
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Sebagai unsur penyelenggara urusan pemerintahan daerah Provinsi Sumatera Barat bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Rincian Tugas Pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian.

Rincian tugas Kepala Dinas adalah :

- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas;

- b. Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan Daerah serta komunikasi dengan Pusat;
- c. Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- d. Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik;
- e. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelayanan Teknis Daerah dan KJF;
- f. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas ;
- g. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, LAKIP, LKPJ dan LPPD Dinas, pelaksanaan tugas-tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan, Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government, dan Layanan Komunikasi dan Informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- h. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis komunikasi dan informatika, persandian, statistik, Unit Pelayanan Teknis dan KJF;
- i. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- j. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Kepala Dinas, membawahi :

- a. Sekretariat;
- b. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;

- c. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government;
- d. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika;
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD);
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Bidang-bidang sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian.

Rincian tugas Sekretariat adalah :

- a. menyelenggarakan pengkajian serta koordinasi perencanaan dan program Dinas;
- b. menyelenggarakan pengkajian perencanaan dan program;
- c. menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan;
- d. menyelenggarakan pengkajian anggaran belanja;
- e. menyelenggarakan pengendalian administrasi belanja;

- f. menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- g. menyelenggarakan penatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- h. menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- i. menyelenggarakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- j. menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- k. menyelenggarakan pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- l. menyelenggarakan pembinaan Jabatan Fungsional;
- m. menyelenggarakan pengkajian bahan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), LKPJ dan LPPD Dinas;
- n. menyelenggarakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Dinas;
- o. menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- p. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Masing-masing Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang umum dan

kepegawaian meliputi: pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana, ketatausahaan, rumah tangga dan perlengkapan di lingkungan Dinas.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan mutasi, pengembangan karir, kesejahteraan, disiplin pegawai dan pengelolaan administrasi kepegawaian lainnya;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan penyelenggaraan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan rumah tangga;
- c. pelaksanaan administrasi, dokumentasi peraturan perundang-undangan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. pelaksanaan tugas kehumasan Dinas; dan
- e. pelaksanaan perlengkapan Dinas.

Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah:

- a. melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan penilaian kinerja pegawai di lingkungan Dinas;
- d. melaksanakan pengusulan gaji berkala, peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- e. melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/ijin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;



- g. melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- h. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- i. mengkoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan pengadaan naskah dinas;
- m. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumen-tasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sarana dan prasarana dinas (RKBMD, RKPBMMD, RUP dan Simbada), pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya, serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- q. Melaksanakan kebersihan, kedisiplinan dan keamanan kantor;
- r. Mengatur ketertiban tugas sopir, petugas kebersihan dan Satpam;
- s. melaksanakan penyusunan bahan telaah staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- t. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- u. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

b. Sub Bagian Program dan Keuangan;

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian dan penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi, dan pelaksanaan di bidang program dan keuangan meliputi : koordinasi penyelenggaraan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan dinas, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan pengelolaan keuangan, verifikasi, pembukuan dan akuntansi di lingkungan Dinas.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan bahan perencanaan, program dan kegiatan dinas;
- b. pelaksanaan penyusunan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja Dinas;
- c. pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- d. pelaksanaan penyusunan bahan hasil koordinasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas antar bidang-bidang dan sub unit kerja di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan, penyusunan bahan rencana anggaran belanja langsung dan tidak langsung Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK dan lainnya;
- f. pelaksanaan dan koordinasi pengelolaan teknis administrasi keuangan Dinas;

- g. pelaksanaan penyusunan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.

Rincian tugas Sub Bagian Program dan Keuangan :

- a. melaksanakan penyusunan bahan RPJMD, Rencana Strategis, IKU, RKPD, RKT, Rencana Kerja, Rencana Aksi dan PK Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
- b. melaksanakan penyusunan perencanaan, program dan kegiatan Dinas berupa RKA-OPD, RKA-KL, DPA, DPA Pergeseran, DPA Perubahan, DIPA, POK, dan lainnya;
- c. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi perencanaan, program dan kegiatan Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Dinas;
- e. melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Dinas
- f. melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan kinerja daerah serta pembayaran lainnya;
- i. melaksanakan verifikasi keuangan Dinas baik SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU maupun SPP-TU serta menyiapkan SPM;
- j. melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi Keuangan Dinas;
- k. melaksanakan sistem akuntansi keuangan Dinas baik SAI, SIPKD dan lainnya, serta penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan Dinas;

- m. melaksanakan pelaporan Dinas berupa LPPD, LKPJ, Evaluasi Renja, LAKIP dan lainnya.
- n. melaksanakan sistem informasi program dan keuangan Dinas;
- o. melaksanakan pembinaan, monitoring dan evaluasi serta pengendalian internal;
- p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- q. melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan pelaksanaan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah, Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah, Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral, dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik dan penguatan kapasitas Sumber Daya Komunikasi publik dan penyediaan akses informasi di Provinsi.

Dalam menjalankan tugas bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah.
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan



- 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- c. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria
- 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- d. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi
- 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi
- e. Pemantauan, evaluasi pelaporan
- 1) Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik di lingkup Pemerintah Daerah
 - 2) Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah
 - 3) Pelayanan Informasi Publik, Penyediaan Konten Lintas Sektoral dan Pengelolaan Media Komunikasi Publik di Provinsi

- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :

- a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik
- b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik
- c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Pengelolaan Informasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Informasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan informasi publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.

- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah.
- f. Menyelenggarakan layanan monitoring isu publik di media (media massa dan sosial);
- g. Melaksanakan pengumpulan pendapat umum (survei, jajak pendapat);
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan opini dan aspirasi publik di lingkup Pemerintah Daerah;
- i. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan.
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik

Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pengelolaan Informasi untuk mendukung Kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengelolaan komunikasi publik
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.

- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- f. Menyelenggarakan layanan pemantauan tema komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan pemerintah daerah;
- g. Melaksanakan pengolahan dan analisis data informasi untuk mendukung komunikasi publik lintas sektoral lingkup nasional dan daerah provinsi;
- h. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan Nasional dan Pemerintah Daerah.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- j. Melaksanakan diseminasi informasi kebijakan melalui media pemerintah daerah dan non pemerintah daerah di Provinsi

c. Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik

Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.



- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi.
- f. Menyelenggarakan layanan perencanaan komunikasi publik dan citra positif pemerintah daerah.
- f. Melaksanakan pengemasan ulang konten nasional menjadi konten local;
- g. Melaksanakan pembuatan konten local;
- h. Malaksanakan pengelolaan saluran komunikasi milik pemerintah daerah/media internal;
- i. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi untuk mendukung kebijakan pelayanan informasi publik, penyediaan konten lintas sektoral dan pengelolaan media komunikasi publik di Provinsi;
- j. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait; dan
- k. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang

4. Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan e-Government

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet, layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-Government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi serta persandian.

Dalam menjalankan tugas Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi; dan
 - 4) Kebijakan teknis bidang persandian.
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan

- 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi;
 - 4) Bahan pelaksanaan kebijakan dibidang persandian;
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
- 1) Layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.;
 - 4) Bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang persandian.
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
- 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen



- data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
- 3) Pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang persandian.
- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
- 1) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet
 - 2) Layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan
 - 3) Layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
 - 4) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang persandian.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan koordinasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
- Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government terdiri dari :
- a. Seksi Infrastuktur dan Teknologi
 - b. Seksi Pengembangan Aplikasi
 - c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Infrastruktur dan Teknologi

Seksi Infrastruktur Teknologi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Infrastruktur dan Teknologi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Infrastruktur dan Teknologi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.

- f. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, Pemantauan dan pendataan infrastruktur Komunikasi dan Informasi yang dilakukan pemerintah pusat dan Kab/Kota, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- g. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan penyelenggaraan data center (DC) dan disaster recovery Center (DRC),
- h. Menyelenggarakan layanan pengembangan dan inovasi TIK dalam implementasi-government,
- i. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pengelolaan infrastruktur dan teknologi informatika, government cloud computing,
- j. Menyelenggarakan layanan pengelolaan akses internet pemerintah dan publik dan layanan filtering konten negatif,
- k. Menyelenggarakan layanan interkoneksi jaringan intra pemerintah;
- l. Merawat dan memelihara dan mengamankan sarana dan prasarana infrastruktur komunikasi dan informasi;
- m. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

b. Seksi Pengembangan Aplikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik,

spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Pengembangan Aplikasi
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan.

- g. Menyelenggarakan layanan pengembangan aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi, layanan pemeliharaan aplikasi pemerintahan dan publik;
- h. Penetapan standar format data dan informasi, walidata dan kebijakan;
- i. Menyelenggarakan layanan recovery data dan informasi;
- j. Menyelenggarakan layanan pengelolaan data elektronik pemerintahan dan non pemerintahan
- k. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan sistem informasi pemerintahan dan sistem informasi publik
- l. Menyelenggarakan layanan interoperabilitas
- m. Menyelenggarakan layanan interkonektivitas layanan publik dan pemerintahan
- n. Menyelenggarakan layanan pusat application program interface (API) daerah
- o. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- p. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

c. Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi

Seksi Pengembangan Aplikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, koordinasi, sinkronisasi, evaluasi, dan pelaporan pada layanan manajemen data informasi e-Government, integrasi layanan publik dan pemerintahan, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi



Dalam melaksanakan tugas, Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program Seksi Sandi, Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- f. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan dalam layanan pengembangan dan pengelolaan aplikasi generik, spesifik dan suplemen yang terintegrasi, layanan keamanan informasi e-government dan layanan sistem komunikasi intra Pemerintah Daerah Provinsi.
- g. Menyelenggarakan layanan monitoring trafik elektronik;



- h. Menyelenggarakan layanan penanganan insiden keamanan informasi;
- i. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas SDM di bidang keamanan informasi,
- j. Menyelenggarakan layanan keamanan informasi pada sistem elektronik pemerintah daerah,
- k. Melaksanakan pelaksanaan audit TIK,
- l. Penyelenggaraan internet sehat, kreatif, inovatif dan produktif,
- m. Menyelenggarakan layanan penyediaan prasarana dan sarana komunikasi pemerintah;
- n. Menyelenggarakan layanan bimbingan teknis dalam pemanfaatan sistem komunikasi oleh aparatur pemerintahan
- o. Penyusunan kebijakan teknis keamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah
- p. Penyusunan peraturan teknis tata kelola persandian untuk pengamanan informasi yang meliputi pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan SDM sandi, pengelolaan perangkat lunak persandian, pengelolaan perangkat keras persandian dan pengelolaan jaringan komunikasi sandi
- q. Penyusunan peraturan teknis operasional pengelolaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan antar kab/kota di lingkungan provinsi
- r. Penyusunan peraturan teknis operasional pengamanan komunikasi sandi
- s. Penyusunan peraturan teknis pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi
- t. Pengukuran tingkat kerawanan dan keamanan informasi



- u. Pengelolaan informasi berklasifikasi melalui pengklasifikasian dan pengamanan informasi milik pemerintah daerah
- v. Pengelolaan proses pengamanan informasi milik pemerintah daerah
- w. Pengiriman, penyimpanan, pemanfaatan dan penghancuran informasi berklasifikasi
- x. Penyusunan rencana kebutuhan SDM sandi
- y. Peningkatan kesadaran pengamanan informasi di lingkungan pemerintah daerah melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
- z. Pengembangan kompetensi sumber daya manusia sandi melalui program pendidikan, pelatihan, fasilitasi, asistensi, bimbingan teknis, workshop dan/atau seminar
- aa. Pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan pemusnahan perangkat lunak dan perangkat keras persandian
- bb. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap perangkat lunak persandian, perangkat keras persandian dan jaring komunikasi sandi
- cc. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat lunak persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- dd. Penyusunan rencana kebutuhan perangkat keras persandian dalam rangka operasional komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- ee. Penyusunan rencana unsur pengelola dan pengguna pada komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan komunikasi sandi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi



- ff. Perancangan pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- gg. Koordinasi pelaksanaan komunikasi sandi antar perangkat daerah provinsi dan hubungan komunikasi antar kabupaten/kota di lingkungan provinsi
- hh. Pengamanan terhadap kegiatan/aset/fasilitas/instansi penting/vital/kritis melalui kontra penginderaan dan/atau metode pengamanan persandian lainnya
- ii. Pengamanan informasi elektronik
- jj. Pengelolaan Security Operation Center (SOC) dalam rangka pengamanan informasi dan komunikasi
- kk. Pemulihan data atau sistem jika terjadi gangguan operasional persandian dan keamanan informasi
- ll. Penyusunan instrumen pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi
- mm. Pelaksanaan program pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan informasi berklasifikasi, pengelolaan sumber daya persandian, operasional pengelolaan komunikasi sandi dan operasional pengamanan komunikasi sandi sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- nn. Koordinasi pelaksanaan kegiatan jabatan fungsional sandiman.
- oo. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- pp. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

5. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika

Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan e-Government mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik, layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan pemanfaatan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat, penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province serta pelaksanaan urusan pemerintahan dibidang statistik.

Dalam menjalankan tugas Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan.
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- b. Penyiapan Bahan Pelaksanaan Kebijakan
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;

- 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- c. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria
- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat,
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province
- d. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi
- 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet



- e. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan
 - 1) Layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik;
 - 2) Layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat;
 - 3) Penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province;
 - 4) Layanan infrastruktur layanan infrastruktur dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK Pemerintah Daerah Provinsi, layanan pengembangan intranet dan penggunaan akses internet.
- f. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.
Bidang Layanan Informasi dan Komunikasi Publik terdiri dari :
 - a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi
 - b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik
 - c. Seksi Tata Kelola E-GovernmentMasing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
Rincian Tugas pokok dan fungsi masing-masing seksi adalah sebagai berikut :

a. Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi

Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan

kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi serta pengolahan data statistik.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengolahan Data Statistik dan Layanan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi pengolahan data statistik dan layanan informasi.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- e. Penyiapan Bahan Pemberian Bimbingan Teknis dan Supervisi layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- f. Pemantauan, Evaluasi Pelaporan di layanan hubungan media, penguatan kapasitas sumber daya komunikasi publik dan penyediaan akses informasi dan pengolahan data statistik.
- f. Menyelenggarakan layanan pengolahan informasi publik dan pelayanan informasi publik
- g. Menyelenggarakan layanan pengaduan masyarakat

- h. Menyelenggarakan pengelolaan hubungan dengan media (media relations)
- i. Penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah provinsi yang terdiri dari layanan survei bidang social, survei bidang ekonomi, survei bidang politik, hukum dan HAM
- j. Memelihara dan mengamankan data statistik serta perlengkapan statistik;
- k. Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi bidang sosial, kompilasi data statistik produk administrasi bidang ekonomi, serta Kompilasi produk administrasi bidang politik hukum dan HAM;
- l. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyusunan data statistik dengan pihak terkait;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

b. Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik

Seksi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik mempunyai tugas melakukan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi Pengelolaan Sumber Daya dan Layanan Publik.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.



- c. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria penyelenggaraan layanan layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan nama domain dan sub domain bagi lembaga, pelayanan publik dan kegiatan provinsi, pengembangan sumber daya TIK Pemerintah Daerah Provinsi dan masyarakat.
- g. Menyelenggarakan layanan pemberdayaan dan penyediaan akses informasi bagi media dan lembaga komunikasi public
- h. Menyelenggarakan pengembangan sumber daya komunikasi public
- i. Menyelenggarakan layanan pendaftaran nama domain dan sub domain instansi penyelenggara negara bagia kepentingan kelembagaan, pelayanan publik dan kegiatan pemerintahan
- j. Menetapkan sub domain terhadap domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat
- k. Menyelenggarakan layanan pengelolaan domain dan sub domain pemerintah daerah kab/kota;
- l. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan doman, portal dan websit
- m. Menetapkan dan mengubah nama pejabat domain

- n. Menetapkan tata kelola nama domain dan sub domain
- o. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas aparatur dan sertifikasi teknis bidang TIK
- p. Menyelenggarakan layanan peningkatan kapasitas masyarakat dalam implementasi e-government dan smart city
- q. Menyelenggarakan layanan implementasi e-government dan smart city
- r. Promosi pemanfaatan layanan smart city di provinsi
- s. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

c. Seksi Tata Kelola E-Government

Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai tugas melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.

Dalam melaksanakan tugas, Seksi Tata Kelola E-Government mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Penyiapan rencana dan program seksi Tata Kelola E-Government.
- b. Penyiapan bahan perumusan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart province*.
- c. Penyiapan Bahan pelaksanaan kebijakan layanan penyelenggaraan Government Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *Smart Province*.
- d. Penyiapan Bahan Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria penyelenggaraan layanan penyelenggaraan Government



- Chief Information Officer (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
- e. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK *smart province*.
 - f. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di layanan penyelenggaraan *Government Chief Information Officer* (GCIO) Pemerintah Daerah Provinsi dan penyelenggaraan ekosistem TIK Smart Province.
 - g. Menyelenggarakan layanan penetapan regulasi dan kebijakan terpadu implementasi e-government provinsi dan antar kabupaten/kota
 - h. Menyelenggarakan Layanan koordinasi kerjasama lintas organisasi perangkat daerah, lintas pemerintah daerah dan lintas pemerintah pusat serta non pemerintah
 - i. Menyelenggarakan layanan integrasi pengelolaan TIK dan e-government pemerintah daerah provinsi dan antar kabupaten/kota
 - j. Menyelenggarakan layanan pengembangan Business process Re-engineering pelayanan di lingkungan pemerintahan dan non pemerintah (stakeholders smart city)
 - k. Menyelenggarakan layanan sistem informasi smart city
 - l. Menyelenggarakan layanan interaktif pemerintah dan masyarakat
 - m. Menyelenggarakan layanan pengadaan sarana dan prasarana pengendalian smart city
 - n. Melakukan koordinasi, sinkronisasi dan sinergisitas dan komunikasi dengan pihak terkait;
 - o. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas;

Unit Pelaksana Teknis Dinas memiliki tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas dalam Bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;

Melaksanakan tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pada kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas.

7. Kelompok Jabatan Fungsional


1. Kelompok Jabatan Fungsional Komunikasi dan informasi, Sandi dan Statistik mempunyai tugas kewajiban dan peran sesuai dengan Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :
 - a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
 - b) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebarluasan informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya.



Struktur Organisasi OPD

Pembentukan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 78 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dijelaskan melalui bagan berikut :

Bagan Struktur Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat



dalam
natika
askan
naska
in itu,
i dan
dusen
liakan
engan
ng.

yanan
nologi
yanan
kukan
plikasi

dalam
natika
askan

informasi pemerintahan dan pembangunan yang bermanfaat. Selain itu, pemberdayaan informasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sesuai fungsi yakni sebagai produsen dan penyedia informasi. Informasi yang dihimpun, diolah dan disediakan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya, baik melalui cetak, elektronik maupun media luar ruang.

Peran Komunikasi dan Informatika didalam memberikan layanan informasi dan pemberdayaan masyarakat juga memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam rangka mempercepat proses layanan masyarakat. Proses layanan masyarakat dalam pemanfaatan TIK dilakukan melalui pembangunan infrastruktur TIK serta pengembangan aplikasi sistem informasi di daerah dalam rangka mewujudkan dan meningkatkan penyebaran informasi dan pemberdayaan kepada masyarakat di Sumatera Barat.


Adapun langkah-langkah yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat, antara lain :

3. Perumusan kebijakan teknis dibidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian sebagai berikut :
 - a) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik, media cetak dan media luar ruang.
 - b) Pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) yang merupakan wahana pemberdayaan lembaga komunikasi masyarakat sebagai agen penyebaran informasi sekaligus sebagai *publik relation* diwilayahnya.

1.6 KEKUATAN SUMBER DAYA YANG ADA

Jumlah pegawai di lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2018 berjumlah sebanyak 67 orang dengan rincian sebagai berikut :

- Komposisi Status Kepegawaian :



- Komposisi Jabatan PNS :

Komposisi Jabatan PNS


Jabatan Struktural

16 orang (39,0%)



Jabatan Fungsional Tertentu

2 orang (4,9%)




2 Orang

Jabatan Fungsional Umum

23 orang (56,1%)



➤ Komposisi Eselon PNS




■ Eselon II a ■ Eselon III a ■ Eselon IV a ■ Staf (Non Eselon)

1 Orang	4 Orang	11 Orang	25 Orang
2,4%	9,8%	26,8%	61,0%

➤ Komposisi Jumlah PNS Berdasarkan Unit dan Golongan Ruang.


N O	URAIAN	GOLONGAN - I					GOLONGAN - II					GOLONGAN - III					GOLONGAN - IV					TOTAL
		a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	c	d	Jml	a	b	C	d	Jml	
1	Kepala Dinas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1
2	Sekretariat	-	-	-	-	-	-	2	2	-	4	6	-	-	1	7	2	-	-	-	2	13
3	Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	3	-	4	7	1	-	-	-	1	9
4	Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/ Penyelenggaraan E-Government	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	1	-	2	3	3	-	-	-	3	8
5	Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	5	-	-	5	1	1	-	-	2	8
6	Jab. Fungsional Tertentu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	2
	JUMLAH	-	-	-	-	-	1	2	5	-	8	8	9	-	7	24	7	1	-	1	9	41

Komposisi Pendidikan PNS :



SD	SLTP	SLTA	D-III	DIV/SI	S2	S3
0	0	13	4	14	10	0

➤ Komposisi Pendidikan Pegawai Tidak Tetap (Tenaga Kontrak) :



SD	SLTP	SLTA	D-III	DIV/SI	S2
0	0	13	4	14	10

➤

1.6 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2018 diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja tahun 2018 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Adapun sistematika penyajian Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan, menguraikan secara ringkas latar belakang, peran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat serta struktur organisasi.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menguraikan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 meliputi Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016 – 2021 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

- A. Capaian Kinerja Organisasi
- B. Realisasi Anggaran

Bab III – Akuntabilitas Kinerja , menguraikan pengukuran kinerja 2018, analisis pencapaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat dikaitkan dengan pertanggungjawaban publik terhadap pencapaian sasaran strategis tahun 2018.

Bab IV – Penutup, menguraikan kesimpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
2. Perjanjian Kinerja SKPD

2.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran.

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan 3 (tiga) urusan wajib non pelayanan dasar

yang meliputi : 1) urusan wajib di bidang komunikasi dan informatika; 2) urusan wajib di bidang statistik sektoral; dan 3) urusan wajib di bidang persandian untuk pengamanan informasi :

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat memiliki fungsi :

1. Perumusan Kebijakan teknis bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
3. Pembinaan dan fasilitasi bidang komunikasi bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota;
4. Pelaksanaan kesekretariatan Dinas;
5. Pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, Bidang Pengelolaan Infrastruktur TIK/Penyelenggaraan E-

- Government, dan Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika serta Unit Pelaksana Teknis Daerah dan Kelompok Jabatan Fungsional;
6. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang-bidang Komunikasi dan Informatika, Statistik Sektoral dan Persandian;
 7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi diatas maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam perencanaan kinerja mengacu pada berbagai dokumen perencanaan yang ada yang menjadi rujukan dan dasar dalam penjabaran dan pelaksanaannya di tingkat OPD. Adapun dokumen yang menjadi rujukan atau dasar dalam perencanaan kinerja meliputi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, Rencana Strategis Dinas, Dinas Komunikasi dan Informatika Prov.Sumatera Barat Tahun 2017-2021, serta Rencana Kerja Tahun 2017.

2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

RPJMD 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan strategi yang dilaksanakan pemerintah dalam pembangunan Sumatera Barat selama lima tahun. Visi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 adalah "***Terwujudnya Sumatera Barat Madani dan Sejahtera***", dengan penjelasan sebagai berikut :

1. **Madani** adalah suatu kondisi masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasis pada nilai-nilai, norma hukum, moral yang ditopang oleh keimanan.
2. **Sejahtera** adalah suatu kondisi masyarakat yang terpenuhi kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup

dan sumber daya alam, berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi serta hiburan; terciptanya hubungan antar masyarakat yang dinamis, saling menghargai, bantu membantu, saling pengertian, serta tersedianya prasarana dan sarana publik terkait dengan infrastruktur pelayanan publik, transparansi dan teknologi yang mencukupi, nyaman dan terpelihara dengan baik.

Visi tersebut dijabarkan ke dalam 5 Misi Pembangunan Sumatera Barat 2016-2021 yaitu :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah";
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional;
3. Meningkatkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi;
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pengembangan daerah;
5. Meningkatkan infrastruktur dan pengembangan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Dalam mewujudkan visi dan misi dimaksud, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan lima agenda utama pembangunan

1. Peningkatan dan penerapan ajaran agama dan budaya daerah;
2. Perbaikan tatakelola pemerintah daerah;
3. Peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan pengembangan IPTEK;
4. Pengembangan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat;
5. Perbaikan kualitas lingkungan hidup



Selanjutnya berdasarkan visi, misi, dan agenda tersebut Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 10 prioritas dalam pembangunan Sumatera Barat yaitu:

1. Pembangunan mental dan pengamalan agama dan ABS-SBK dalam kehidupan masyarakat;
2. Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan;
3. Peningkatan pemerataan dan kualitas pendidikan;
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
5. Peningkatan produksi untuk mendukung kedaulatan pangan nasional dan pengembangan agribisnis;
6. Pengembangan pariwisata, industri, perdagangan, koperasi, UMKM dan peningkatan investasi;
7. Peningkatan pemanfaatan potensi kemaritiman dan kelautan;
8. Percepatan penurunan tingkat kemiskinan, pengangguran dan daerah tertinggal;
9. Pengembangan sumber energi baru dan terbarukan serta pembangunan infrastruktur;
10. Pelestarian lingkungan hidup dan penanggulangan bencana alam.

Dari 10 (sepuluh) prioritas diatas yang sangat terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah prioritas nomor 2 (dua) yaitu Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam pemerintahan melalui Program Peningkatan Akses dan Kualitas Informasi Publik, Program E-Government, Program Pengembangan Data/Informasi Statistik Sektorial, serta Program Persandian untuk Pengamanan Informasi.

2.2. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat Tahun 2017-2021

Seiring telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat perlu menyelaraskan dokumen lima tahun SKPD atau OPD yaitu berupa Rencana Strategis Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika 2017-2021 disusun dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan dan hambatan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya.

2.2.1. Pernyataan Visi dan Misi

1) V i s i

Visi sebagai salah satu komponen dari Perencanaan Strategis, merupakan gambaran yang dirumuskan tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat.

Adapun Visi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

"Terwujudnya Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika Mendukung Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera"

Sesuai pokok-pokok visi dapat dijelaskan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat berupaya untuk mewujudkan Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera melalui Pelayanan Informasi dan Komunikasi Publik Berbasis Teknologi Informatika sesuai dengan visi Pemerintah Provinsi



Sumatera Barat yang tertuang dalam Perubahan RPJMD tahun 2016-2021.

Dalam mendukung perwujudan misi kedua Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yakni penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan professional, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat mengupayakan optimalisasi penggunaan Teknologi Informasi sehingga diharapkan dapat mempermudah komunikasi, memaksimalkan penyebaran Informasi, penyediaan data statistik sektoral agar dapat digunakan oleh sesama instansi pemerintahan, *stakeholders* dan masyarakat publik Sumatera Barat, serta pengamanan data dan informasi pemerintah yang tentunya akan mendukung percepatan pembangunan di Sumatera Barat pada berbagai sektor.

2) Misi

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, statistik dan persandian di Sumatera Barat menyusun misi yang menjadi tanggung jawab organisasinya, sehingga dengan misi ini diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, mengenal keberadaan dan peran serta instansi pemerintah dalam menyelenggarakan tugas pemerintahannya.

Adapun Misi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan Penyediaan dan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
2. Meningkatkan Pengelolaan Aplikasi Informatika;

3. Meningkatkan Pengelolaan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah;
4. Menyelenggarakan Statistik Sektoral di Lingkup Provinsi;
5. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi.

2.2.2 Tujuan dan Sasaran

Perubahan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Propinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021, maka harus melakukan penyesuaian terhadap tujuan, sasaran, program dan kegiatan di renstra berdasarkan tugas pokok dan fungsi Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat. Perubahan Renstra Dinas Kominfo sebagai dokumen perencanaan jangka menengah OPD, mengacu kepada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021 maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Panjang (RPJP), yang berorientasi pada hasil (*Outcome*) yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang antara lain memuat tujuan, sasaran dan program kegiatan serta target capaian dalam pelaksanaannya.

Berdasarkan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat yaitu melaksanakan urusan Komunikasi dan Informatika, Urusan Persandian dan Urusan Statistik Sektoral yang bertujuan untuk mendukung Visi dan Misi Gubernur Sumatera Barat tahun 2016-2021, maka Dinas Komunikasi dan Informatika mempunyai tujuan antara lain :

1. Meningkatnya Implementasi E-Government (SPBE);
2. Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik;
3. Penyediaan Data Statistik Sektoral yang handal;

4. Terwujudnya Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah provinsi;
5. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

SASARAN PERANGKAT DAERAH

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kebijakan Internal SPBE;
2. Meningkatnya Tata Kelola SPBE;
3. Meningkatnya Layanan SPBE;
4. Pelayanan Informasi berbasis Teknologi Informasi yang Prima;
5. Penyelenggaraan Komunikasi Publik resmi yang intens;
6. Meningkatnya Tata Kelola Organisasi;

Berikut hubungan keselarasan antara Perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dengan program pokok yang ada pada Perubahan Renstra Dinas Kominfo tahun 2017-2021 :

Misi RPJMD	Tujuan	Sasaran	Strategi	Program Pokok
Misi 2 Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, bersih dan Profesional	Tujuan 2 : Meningkatkan Tata Pemerintahan Yang Baik, bersih, transparan dan akuntabel	Sasaran 1 : Meningkatnya Transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan	Strategi : 1. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintah (e_Government) 2. Meningkatnya keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi publik. 3.	1. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi dan Informatika 2. Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi. 3. Program Informasi dan Komunikasi Publik. 4. Program Keterbukaan Informasi 5. Program Pengelolaan e-Government Prov Sumbar.

				6. Program Kerjasama Informasi dan Media Massa
<p>Misi 4 Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif, dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya Pembangunan Daerah</p>	<p>Tujuan 2 : Menjadikan Sumatera Barat sebagai destinasi utama pariwisata berbasis agama dan budaya</p>	<p>Sasaran 1 : Meningkatnya kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara</p>	<p>Strategi : Membenahi destinasi utama dan pengelolaan pariwisata</p>	<p>1. Program Pengelolaan e-Governmen Prov Sumbar.</p>

2.2.3. Indikator Kinerja

Dinas Komunikasi dan Infortmatika Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja (IKU) untuk mengukur keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan Indikator Kinerja Utama telah mengacu pada RPJMD dan Renstra Tahun 2017-2021. Adapun Indikator Kinerja Sasaran Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang menjadi acuan untuk periode waktu tahun 2017-2021 adalah sebagai berikut :

1. Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
2. Indeks *e-Government* Provinsi Sumatera Barat

2.2 PERJANJIAN KINERJA SKPD

Renstra Perangkat Daerah dijabarkan setiap tahunnya ke dalam Rencana Kinerja (Renja) yang merupakan dokumen perencanaan tahunan, berisi penetapan kegiatan tahunan dan indikator kinerja berdasarkan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Target dari indikator kinerja sasaran ditetapkan dalam bentuk satuan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik masing-masing indikator. Satuan ditetapkan dalam bentuk

kuantitatif yang dapat dihitung dan diukur, sehingga dapat dinilai untuk menentukan tingkat keberhasilan dari masing-masing program dan kegiatan.

Berdasarkan program dan kegiatan yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2018 ditetapkan pula perjanjian kinerja perangkat daerah secara berjenjang mulai dari eselon II, III dan IV yang mengacu pada tujuan dan sasaran yang ada direnstra.

Program yang telah ditetapkan pada tahun 2018 di Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat sebanyak 11 Program, yang nantinya program tersebut akan mendukung pencapaian target-target sasaran strategis yang telah di tetapkan di Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

**Tabel 2.3
PERJANJIAN KINERJA DINAS KOMINFO TAHUN 2018**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET
	1. Meningkatnya Indeks keterbukaan informasi Publik	-Skor	65
	2. Meningkatnya Ideks <i>e-Government</i> /SPBE Provinsi Sumatera Barat	Indeks	2.6
	3. Meningkatnya Jumlah OPD yang menggunakan Persandian untuk pengaman Informasi.	%	40
	4. Meningkatnya tata kelola organisas	- Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja - persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	- BB - 93%

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja
3.3 Capaian Kinerja Dinas Kominfo Tahun 2018.
3.4 Realisasi Anggaran

Dalam rangka mewujudkan prinsip *good governance*, maka seluruh Organisasi Perangkat Daerah wajib menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah Lembaga Lain sebagai salah satu bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas yang dilaksanakan oleh Penerima Kerja dan dilaporkan kepada pemberi amanah stakeholder

Diharapkan laporan kinerja ini mampu menjadi tolok ukur kinerja dan mampu menjelaskan secara transparan seberapa jauh manfaat yang diberikan. Gambaran kinerja ini merupakan sebuah implementasi kebijakan pemerintahan daerah, yang mengakumulasikan ketepatan sebuah perencanaan, kecermatan dalam pengendalian kegiatan oleh pimpinan Perangkat Daerah dan ketegasan dalam proses pengawasan seluruh kegiatan beserta peran serta masyarakat daerah. Melalui media laporan kinerja ini kepala perangkat daerah melaporkan mengenai perbaikan-perbaikan sebagai bentuk kinerja mereka, dan salah satunya akan tercermin melalui penetapan indikator kinerja yang mereka gunakan. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja dapat meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan sasaran yang sulit diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya. Indikator kinerja yang baik akan dapat mengurangi kemungkinan subjektivitas yang sering digunakan oleh pihak yang akan dinilai untuk mempertahankan diri dalam menilai keberhasilannya.

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018.
2. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2018 dengan standar nasional (jika ada).
3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.

4. Analisis atau efisiensi penggunaan sumber daya.
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian perjanjian kinerja.

Perbandingan REALISASI, CAPAIAN tahun 2017-2018 dan TARGET 2021

INDIKATOR KINERJA

No.	INDIKATOR KINERJA	REALISASI		CAPAIAN		TARGET
		2018	2017	2018	2017	2021
1	Indeks Keterbukaan Informasi	82.17	64.18	128.13%	106.66 %	80
2	Indek e-Government		2.43		101.25 %	3
3	% Perangkat Daerah yang memakai Persandian untuk pengamanan Informasi	40%		36		100%
4	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja		CC	-		A
	Persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	94.54		101.66		100

3.1 Metodologi Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk menilai keberhasilan atau ketidakberhasilan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase. Penghitungan presentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam kondisi

- ✓ Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- ✓ Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$\text{Tingkat capaian} = \left\{ \frac{(2 \times \text{target}) - \text{Realisasi}}{\text{Target}} \right\} \times 100\%$$

Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna

mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*performance improvement*).

Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada table berikut.

Tabel 3.1
Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian
Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja

NO	KLASIFIKASI	PREDIKAT
1.	85% - 100 %	Sangat Baik
2.	69 % - 84 %	Baik
3.	53% - 68 %	Cukup
4.	< 53 %	Gagal

3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran indikator kinerja utama dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.2 berikut

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN
1	Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik.	Indeks Keterbukaan Informasi	65	82.17	126%
2	Meningkatnya Nilai SPBE Sumatera Barat	Indeks/Skor e-Government	2.6		
3	Meningkatnya Jumlah OPD yang menggunakan Persandian untuk pengaman Informasi.	Jumlah OPD yang menggunakan Persandian untuk Pengaman Informasi	40%	39%	97.5
4	Meningkatnya tata kelola organisasi	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	BB		
		persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	93%	94.54%	101.66%

Dari Tabel 3.2 dapat dilihat, rata-rata capaian kinerja dari 4 (empat) sasaran strategis dan 5 (lima) Indikator kinerja yang ada di tahun 2018 adalah sebesar 101.66 % dan termasuk klasifikasi berhasil dengan kategori sangat baik.

3.1.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja tahun 2018 sebagaimana tercantum pada Tabel 3.2, selanjutnya akan dipaparkan evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran 2

ANALISIS CAPAIAN KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2018

SASARAN 1 : Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik .

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Kinerja	Targe t	Realisa si	% Capaian
1.	Skor /Indeks Keterbukaan Informasi Publik	65	82.17	128%

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 yang telah dilakukan oleh Komisi Informasi (KI) guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana amanah dalam Undang – Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (selanjutnya disebut UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP) sudah dilakukan Monitoring dan Evaluasi oleh komisi Informasi Pusat terhadap 460 Badan Publik (BP)seluruh Indonesia dengan pentahapan sbb :

I. Alur Kegiatan

A. Pengiriman Kuesioner.

Tim Monev KIP akan mengirimkan kuesioner dalam bentuk **softfile** melalui **email** dan **hardfile** melalui alamat Badan Publik dan dapat diunduh pada situs Komisi Informasi.

B. Verifikasi Kuesioner

Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2018 dalam penilaiannya menggunakan kuesioner yang terdiri dari :


1. Indikator Pengembangan *Website*;
2. Indikator Pengumuman Informasi Publik;
3. Indikator Pelayanan Informasi Publik; dan
4. Indikator Penyediaan Informasi Publik.

C. Presentasi

Presentasi merupakan tahap akhir untuk mengukur 5 KO (Komitmen, Koordinasi, Komunikasi, Kolaborasi, Konsisten) dalam pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang disampaikan oleh Badan Publik melalui Presentasi

Prosentase Penilaian

Komisi informasi sudah melakukan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik tahun 2018 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana Amanah Undang- Undang 14 tahun 2008 pasal 60 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Komisi Informasi sudah melakukan Monev terhadap 460 Badan Publik. dengan menggunakan metodologi penilaian yang berbeda dari tahun sebelumnya, yaitu dengan Prosentase penilaian sbb :



dengan metodologi yang berbeda dari tahun sebelumnya.

Sesuai dengan Keputusan Ketua Komisi Informasi Pusat Nomor 03/ KEP/Ketua-KIP/III/208. Komisi Informasi memberikan penilaian akhir dengan kualifikasi Badan Publik sebagai berikut :

1. Informatif dengan nilai antara 90 sampai 100;
2. Menuju Informatif dengan nilai antara 80 sampai 89,9;
3. Cukup Informatif dengan nilai antara 60 sampai 79,9;
4. Kurang Informatif dengan nilai antara 40 sampai 59,9;
5. Tidak Informatif dengan nilai kurang dari 39,9.

Hasil penilai Komisi Informasi untuk Kategori Badan Publik Pemerintah Provinsi Kualifikasi Menuju Informatif adalah sebagai berikut :

No.	PROVINSI	KATEGORI
1	Pemerintah Provinsi Aceh	Menuju Informatif
2	Pemerintah Prov.nusa Tenggara Barat	Menuju Informatif
3	Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah	Menuju Informatif
4	Pemerintah Provinsi Sumatera Barat	Menuju Informatif
5	Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan	Menuju Informatif

Melihat hasil penilaian Komisi Informasi maka Indikator kinerja Indeks Keterbukaan Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat dengan target pada tahun 2018 sebesar **65** dengan realisasi target yang dicapai sebesar **82.17** lebih dari 100%, dengan penghitungan realisasi indicator kinerja sebagai berikut

$$\text{Skor Keterbukaan Informasi Publik} = \frac{82,17}{65} \times 100\% = 126\%$$

Keterangan :

- 1) *Realisasi Skor Keterbukaan Informasi Publik.*
- 2) *Jumlah Target Skor Keterbukaan Informasi Publik yang ditetapkan pada awal tahun renstra.*



Berbagai upaya dan program serta kegiatan untuk menaikkan jumlah Informasi yang di masukkan dalam Daftar Informasi Publik secara berkesinambungan terus dilakukan. Dukungan dari seluruh pihak terkait, baik dari aparat, dukungan semua SKPD Provinsi terus diupayakan untuk menyampaikan informasi dalam DIP Provinsi Sumatera Barat untuk mendorong tercapainya sasaran ini.

Untuk mencapai sasaran dimaksud dengan capaian indikator kinerja tersebut diatas didukung oleh Program Informasi dan Komunikasi Publik dan Program Keterbukaan Informasi

yang kegiatannya antara lain berupa Penyelenggaraan Kompilasi Produk administrasi, Pelayanan Permintaan informasi Publik dan Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan kegiatan Pemda dan Literasi Informasi Media Komunikasi dukungan dana sebesar Rp.917.664.134,- direalisasikan sebesar Rp.829.452.814,- atau 91,54%. Secara keseluruhan untuk pencapaian target sasaran tidak ditemui masalah, namun beberapa langkah strategis yang telah ditempuh diantaranya adalah :

- 1) Updating Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Komunikasi Sosialisasi PPID Melalui TVRI dan TV Swasta di Padang
- 2) Literasi pelatihan pembuatan info grafis.
- 3) Pelatihan Jurnalistik.
- 4) Pelatihan Dasar SEAMOLEC
- 5) FGD Forum Multimedia

Vakasi / Verifikasi terhadap Daftar Informasi Publik selalu dilakukan untuk Updating data Informasi Publik dan Sosialisasi untuk menginput data pada Aplikasi PPID. Sehingga jumlah Daftar Informasi Publik Provinsi Sumatera Barat Meningkat.

Hambatan dan kendala dalam meningkatkan **Indeks Keterbukaan Informasi** al :

1. Belum Optimalnya Data yang di input OPD ke aplikasi PPID.
2. Belum seluruh Kabupaten dan Kota yang terintegrasi Aplikasi PPID dengan Provinsi.

SASARAN 2 : Meningkatkan Indeks e-Governmnet (SPBE)/ Provinsi Sumatera Barat

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 2



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Indeks e-Government Provinsi	2,6		Belum ada

Dengan adanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN-RB) Nomor.5 tahun 2018 tentang SPBE (Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik) dan Peraturan Presiden nomor 95 tentang SPBE yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor.18 tahun 2018 tentang SPBE Provinsi Sumatera Barata, Nilai E- Government belum kita dapatkan. Karena pada tahun 2017 Penilaian PeGi atau Pemingkatan e- Government dilakukan oleh Kementerin Kominfo tetapi dengan adanya Permenpan RB tentang SPBE penilaian PeGi dilakukan oleh Kemen PAN-RB.

Untuk tahun 2018 Nilai PeGi untuk Pemerintah Provinsi Sumatera Barat **belum keluar/ada** dan informasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) akan keluar bulan Maret tahun 2019.

Permasalahan :

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Indeks e-government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat antara lain sebagai berikut :

- 1) Infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwith yang masih belum memadai;
- 2) Aplikasi Pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang belum maksimal;
- 3) Masih banyaknya Aplikasi yang belum terintegrasi.
- 4) Dukungan anggaran dalam pengelolaan E-Government yang masih belum optimal.

Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Indeks E-Government Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

- 1) Melakukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan E-Government, khususnya yang terkait dengan dimensi kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, aplikasi dan perencanaan;
- 2) Menyusun Peraturan Gubernur tentang Infrastruktur Jaringan.
- 3) Menyusun Rancangan Peraturan Gubernur tentang Aplikasi.
- 4) Peningkatan infrastruktur jaringan TIK dan kapasitas bandwith yang yang lebih memadai;

- 5) Optimalisasi pemanfaatan sistem aplikasi elektronik dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- 6) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT Pengelola/ Penyelenggara E-Government;
- 7) Meningkatnya Jumlah Aplikasi yang Terinteg.
- 8) Peningkatan alokasi anggaran dalam mendukung pengelolaan E-Government.

SASARAN 3 : MENINGKATNYA JUMLAH OPD YANG MENGGUNAKAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMAN INFORMASI

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 3

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Persentase Perangkat Daerah yang telah menyelenggarakan Persandian untuk pengamanan informasi	19 OPD	17 OPD	89.47 %

SASARAN 4 : MENINGKATNYA TATA KELOLA ORGANISASI

Evaluasi Capaian Kinerja Sasaran 5

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	B		
2	Persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/kegiatan	93%	94.54%	101

Sasaran Meningkatnya Tata Kelola Organisasi mempunyai 2 (dua) indikator kinerja yaitu :

1. Indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja, dengan capaian 100%, dimana target yang ditetapkan pada tahun 2018 dengan nilai B terealisasi

Hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 adalah kategori "CC" dengan pengertian baik. Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki system yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja dan perlu sedikit perbaikan.

2. Untuk mencapai indikator kinerja nilai evaluasi akuntabilitas kinerja diatas didukung oleh Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan, dengan pagu dana pendukung sebesar Rp.518.796.306,- direalisasikan sebesar Rp.507.987.895,-. Dengan realisasi fisik 100% dan keuangan realisasi sebesar 98,18%.

Permasalahan :

Hambatan dan kendala yang ada dalam meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut :

- 1) Masih kurangnya SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya yang terkait dengan jabatan fungsional tertentu baik Jabatan Fungsional Pranata Komputer, Pranata Humas, Statistik, maupun Sandiman yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah dalam bidang kominfo, statistic sektoral dan persandian;
- 2) Dukungan anggaran yang belum memadai serta adanya tugas pokok dan fungsi bidang atau seksi yang tidak didukung oleh anggaran berdampak pada terhambatnya kinerja organisasi;

Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut

- 1) Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya yang terkait dengan tenaga jabatan fungsional tertentu dalam bidang kominfo, statistik sektoral dan persandian;



- 2) Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi.

3.4 REALISASI ANGGARAN

Plafon anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat tahun 2018 adalah sebesar Rp. **16.759.645.887.62 (Enam belas Milyar tujuh ratus lima puluh sembilan juta enam ratus empat puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh tujuh koma enam puluh dua rupiah)** dengan biaya belanja tidak langsung sebesar Rp.4.277.633.917,62,- (lima milyar tiga puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dan belanja langsung sebesar Rp.3.638.372.467,- (Tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah) Berdasarkan pagu anggaran sebesar Rp. 12.482.011.970,- dengan realisasi sampai 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 11.799.917.713,-,- (sebelas milyar tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh belas ribu tujuh ratus tiga belas rupiah atau 94,54%.

REALISASI ANGGARAN DINAS KOMINFO TAHUN 2018

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI 2018	%
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			
Pendapatan retribusi Daerah			
BELANJA DAERAH	16.759.645.887.62,-	15.438.290.180,-	92,12
Belanja Tidak Langsung	4.277.633.813,-	3.638.372.467,-	85,06
Belanja Langsung	12.482.011.970,-	11.799.917.713,-	94,54

Berikut realisasi masing-masing kegiatan yang ada di Tahun 2018, dengan belanja langsung Dinas Kominfo Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 sebesar Rp.**16.759.645.887,62,-** terdiri dari 11 program dan 48 kegiatan, dengan uraian seperti tabel berikut :

1	PROGRAM PELAYANAN ADMINSTRASI	PAGU	REALISASI	%REALISASI
---	-------------------------------	------	-----------	------------



PERKANTORAN				
1.1	PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT	24.375.000	24.372.000	99,99
1.2	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	165.779.542	129.129.088	77,89
1.3	PENYEDIAAN JASA JAMINAN BMD	25.000.000	24.901.845	99,61
1.4	PENYEDIAAN ALAT TULIS KANTOR	22.381.600	22.381.600	100,00
1.5	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	25.000.000	21.649.500	86,60
1.6	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN KANTOR	12.875.476	12.870.000	99,96
1.7	PENYEDIAAN BAHAN BACAAN & PERATURAN PER UNDANG UNDANGAN	38.592.000	38.160.000	98,88
1.8	RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI KE DALAM DAN LUAR DAERAH	625.307.112	616.321.930	98,56
1.9	PENYEDIAAN JASA PEMBINAAN MENTAL DAN FISIKAPARATUR	5.428.000	5.228.000	96,32
1.10	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN	31.989.000	31.931.000	99,82
1.11	PENYEDIAAN JASA KEBERSIHAN KANTOR	127.788.342	125.952.342	98,56
1.12	PENYEDIAAN JASA SOPIR KANTOR	123.099.692	123.099.692	100,00
1.13	PENYEDIAAN JASA PENGAMAN KANTOR	176.504.615	164.750.615	93,34
	JUMLAH.....	1.404.120.379	1.340.747.612	95,49
2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR			
2.1	PENGADAAN MEUBILER	145.088.700	138.874.000	95,72
2.2	PEMELIHARAAN RUTIN BERKALA GEDUNG KANTOR	117.476.193	113.848.500	96,91
2.3	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KENDARAAN DINAS	39.675.000	25.483.208	64,23
2.4	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA PERALATAN/ PERLENGKAPAN KANTOR	21.600.000	4.990.000	23,10
2.5	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA KOMPUTER DAN JARINGAN KOMPUTERISASI	36.750.000	29.527.000	80,35
2.6	PENGELOLAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ASSET OPD	27.600.000	26.400.000	95,65
2.7	PEMELIHARAAN RUTIN/ BERKALA INSTALASI DAN JARINGAN	20.000.000	-	-
2.8	PENGADAAN KENDARAAN OPERASIONAL	700.000.000	681.330.000	97,33
2.9	PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR	95.000.000	92.062.000	96,91
2.10	PEMELIHARAAN GEDUNG KANTOR	50.000.000	48.950.000	97,90
2.11	PENGADAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	824.266.422	791.238.410	95,99



	JUMLAH.....	2.077.456.315	1.952.703.118	93,99
3	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR			
3.1	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA KELENGKAPANNYA	54.000.000	49.968.600	92,53
	JUMLAH.....	54.000.000	49.968.600	92,53
4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR			
4.1	BIMTEK IMPLEMENTASI PERATURAN PER UNDANG-UNDANGAN	42.630.000	42.620.000	99,98
	JUMLAH.....	42.630.000	42.620.000	99,98
5	PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN			
5.1	PENYUSUNAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN SKPD	212.655.291	204.923.760	96,36
5.2	PENATAUSAHAAN KEUANGAN SKPD	225.227.400	223.413.745	99,19
5.3	PENYUSUNAN LAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD	36.117.033	36.101.090	99,96
5.4	MONITORING DAN EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD	44.796.582	43.549.300	97,22
	JUMLAH.....	518.796.306	507.987.895	97,92
6	PROGRAM PENGKAJIAN DAN PENELITIAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
6.1	PENYELENGGARAAN EKOSISTEM TIK DAN KS SMAR PROVINCE	83.991.000	82.008.200	97,64
	JUMLAH.....	83.991.000	82.008.200	97,64
7	PROGRAM FASILITASI PENINGKATAN SDM BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMASI			
	PENGEMBANGAN SDM TIK DAN SDM PEMDA DAN MASYARAKAT	90.258.987	81.221.471	89,99
	JUMLAH.....	90.258.987	81.221.471	89,99
8	PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK			
8.1	PENYELENGGARAAN KOMPILASI PRODUK ADMINISTRASI	295.366.197	235.069.388	79,59
8.2	PELAYANAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK	111.130.499	105.128.104	94,60
8.3	LAYANAN WEBSITE LEMBAGA ,PELAYANAN PUBLIK DAN KEGIATAN PEMDA	82.762.500	79.762.000	96,37
8.4	LITERASI INFORMASI MEDIA KOMUNIKASI	428.404.938	409.493.322	95,59
	JUMLAH.....	917.664.134	829.452.814	90,39
9	PROGRAM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK			
9.1	OPERASIONAL KOMISI INFORMASI	2.360.281.141	2.192.811.210	92,90



	JUMLAH.....	2.360.281.141	2.192.811.210	92,90
10	PENGELOLAAN E-GOVERNMENT PROVINSI SUMATERA BARAT			
10.1	IMPLEMENTASI E-GOV PROV SUMBAR	1.184.755.625	1.170.894.242	98,83
10.2	KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANN INFORMASI PEMDA	238.199.500	224.009.503	94,04
10.3	LAYANAN NAMA DOMAIN DAN SUB DOMAIN BAGI LEMBAGA, PELAYANAN PUBLIK DAN KEGIATAN DILINGKUNGAN PEMDA	64.190.969	63.637.344	99,14
10.4	PENINGKATAN KAPASITAS SDM UTK PERSANDIAN	100.000.000	98.073.600	98,07
10.5	LAYANAN INFRASTRUKTUR DRC DAN TIK	581.000.000	469.956.600	80,89
10.6	LAYANAN SISTEM KOMUNIKASI INTRA PEMDA	96.000.000	95.705.000	99,69
10.7	LAYANAN AKSES INTERNET DAN INTRANET PEMDA	1.007.600.000	1.007.467.495	99,99
10.8	PENGENDAALIAN DAN KOORDINASI INFRASTRUKTUR	50.000.000	44.893.400	89,79
10.9	OPERASIONAL MCAP	12.000.000	11.750.000	97,92
	JUMLAH.....	3.333.746.094	3.186.387.184	95,58
10	PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MEDIA MASSA			
10.1	PENYELENGGARAAN DISEMINASI INFORMASI	1.000.721.675	962.615.800	96,19
10.2	PEMILIHAN MEDIA TRADISIONAL TERBAIK	598.345.939	571.393.809	95,50
	JUMLAH.....	1.599.067.614	1.534.009.609	95,93
	JUMLAH TOTAL	12.482.011.970	11.799.917.713	94,54

Upaya Pemecahan Masalah :

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan Tata Kelola Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika sebagai berikut

1. Melakukan penguatan kelembagaan Dinas Komunikasi dan informatika melalui peningkatan sarana dan prasarana kantor serta perlengkapan kerja lainnya guna meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi;
2. Penambahan jumlah dan peningkatan kapasitas SDM Aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika, khususnya yang terkait dengan tenaga jabatan fungsional tertentu dalam bidang kominfo, statistik sektoral dan persandian;

3. Mengajukan usulan penambahan anggaran untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan informatika sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola organisasi.

Pencapaian realisasi anggaran untuk masing-masing sasaran dapat diuraikan pada tabel berikut ini:

TABEL 3.3
REALISASI ANGGARAN PER SASARAN

No	Sasaran	INDIKATOR	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1.	<i>Meningkatnya Indeks Keterbukaan Informasi Publik</i>	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Program : Keterbukaan Informasi Publik			
			Kegiatan 1. Penyelenggaraan Kompilasi produk Admnsitrasi	295.366.197	235.069.388	96.57
			2. Pelayanan Permintaan informasi publik	111,130,499	106,128,104	94.6
			3. Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemda	82.762.500	79.762.000	96.37
			4. Literasi Informasi Media Komunikasi	428.404.938	409.493.322	95.59
			Program : Keterbukaan Informasi			
			Kegiatan : Operasional Informasi Komisi	2.360.281.141	2.194.811.210	92.99
Program : Kerjasama dan Media Massai	2.360.281.141	2.194.811.210	92.99			
			Kegiatan 1. Penyelenggaraan Diseminasi Informasi	1.000.721.675	962.615.800	96.11
			2. Pemilihan Media Tradisional Terbaik	598.345.939	571.393.609	95.5

1	<i>Meningkatnya Indeks e-Government</i>	Indeks Government /SPBE	Program : Keterbukaan Informasi Publik			
			Kegiatan Penyelenggaraan ekosistem TIK dan kerjasama Smart Province	83.991.000	82.008.200	97.64
			Program : Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informatika			



			Pengembangan Sumber daya TIK dan SDM Pemerintah Daerah dan Masyarakat	90.258.987	81.221.471	89.99
			Program Pengelolaan e-Government	428.404.938	409.493.322	95.59
			Kegiatan 1 Implementasi e-Government Provinsi Sumatera Barat	1.184.755.625	1.170.894.242	98.83
			2 Layanan infrastruktur dasar Data Center dan Dissaster Recovery center (DRC) dan TIK	581.000.000	469.956.600	80.89
			Layanan sistem komunikasi intra pemerintah daerah	96.000.000	95.705.000	99.69
			Layanan akses internet dan intranet Pemerintah Daerah	1.007.660.000	1.007.487.495	99.99
			Pengendalian dan Koordinasi Infrastruktur TIK	50.000.000	44.893.400	89.79
			Pengembangan dan Operasional Commnity Acces Point	12.000.000	11.750.000	97.92
3	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah		Program : Pengelolaan e Governmnet			
			Kegiatan 1 Koordinasi Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi Pemerintah Daerah	238.199.500	224.009.503	94.04
			2 Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam rangka penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi milik Pemda	100.000.000	98.073.600	98.07
4	Meningkatnya data statistik sektoral yang handal	Tersdeianya Buku Statistik SEktoral	Program : Keterbukaan Informasi Publik			
			Kegiatan 1. Penyelenggaraan Kompilasi produk Adminstrasi	295.366.197	235.069.388	96.57
5	Meningkatnya Tata kelola Organisasi		Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
		Nilai evaluasi akuntabilitas kinerja	Kegiatan 1 Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	212.655.291	204.923.760	96.36
		Persentase capaian fisik dan keuangan pelaksanaan program/ kegiatan	Kegiatan Penatausahaan Keuangan SKPD	225.227.400	223.413.745	99.19

TABEL 3.4

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Penyerapan Anggaran	Tingkat Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatkan Keterbukaan Informasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik Pemerintah Provinsi	126	93,83	1,34
2	Meningkatnya Penyelenggaraan <i>E-Government</i>	Indeks <i>E-Government</i> Pemerintah Provinsi		93,28	1,08
3	Meningkatnya Keamanan Informasi Milik Pemerintah di Tingkat Prov.melalui penyelenggaraan Persandian	Persentase Perangkat Daerah Provinsi yang telah Menggunakan Layanan Persandian dalam rangka Pelayanan Informasi Publik Pemerintah	89,47	85,29	1,04
4	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja . Persentase Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Pelaksanaan Program/ Kegiatan	100	98.18	1.01

Dari Tabel 3.6 diatas, terlihat bahwa efisiensi penggunaan sumber daya untuk keseluruhan sasaran dinilai tinggi karena berada diatas 1%. Hal ini terutama disebabkan oleh dukungan dari berbagai pihak yang mendukung program dan kegiatan tersebut, khususnya para pelaksana program dan kegiatan yang aktif berusaha untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang diharapkan.

BAB 4

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) menggambarkan penekanan pada manajemen pembangunan berbasis kinerja dan perbaikan pelayanan publik, dimana setiap organisasi pemerintah melakukan pengukuran dan pelaporan atas kinerja institusi dengan menggunakan indikator yang jelas dan terukur. Bagi organisasi pemerintah daerah, Lakip menjadi bagian dari upaya pertanggung-jawaban dan mendorong akuntabilitas publik. Sementara bagi publik sendiri, Lakip akan menjadi ukuran akan penilaian dan juga keterlibatan publik untuk menilai kualitas kinerja pelayanan dan mendorong tata kelola pemerintahan yang baik.

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 juga memiliki peran sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance* dan dalam perspektif yang lebih luas. Selain itu, Laporan Kinerja juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat kepada masyarakat. Pengukuran-pengukuran kinerja telah dilakukan, dan dikuatkan dengan data pendukung yang mengurai bukan hanya pencapaian tahun pelaporan (2018), namun juga melihat tren pencapaiannya dari tahun sebelumnya, sekaligus kontribusinya untuk pencapaian target akhir RENSTRA. Secara umum, nampak bahwa kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika adalah tergolong tinggi atau sangat tinggi, karena dari semuanya berada pada kriteria (>91%).

Untuk lebih jelasnya rumusan disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja sasaran dimaksud diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang tertuang dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat
2. Meningkatkan pelayanan publik yang transparan, aspiratif dan partisipatif melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi; Untuk masa yang akan datang diharapkan program dan kegiatan untuk pencapaian sasaran strategis didukung dengan pengalokasian anggaran yang memadai.



3. Untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang diamanahkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 diperlukan dukungan dari semua pihak, khususnya dukungan dari semua badan publik, untuk terus meningkatkan pelayanan prima dalam hal pengelolaan dan penyediaan informasi publik, serta meningkatkan akses informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
4. Untuk terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik atau e-government di Lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diperlukan penguatan dan peningkatan dalam implementasi penyelenggaraan E-Government, khususnya yang terkait dengan 3 (tiga) Domainnya yaitu :
 - ❖ Kebijakan Internal SPBE;
 - ❖ Kelembagaan;
 - ❖ Layanan SPBE;Dengan 35 Indikator sesuai Permen Pan No.5 tahun 2018
5. Peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Tenaga Ahli IT, Tenaga Pengelola PPID, serta Tenaga Fungsional Tertentu Pranata Komputer, Statistisik, dan Sandiman sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Keberhasilan Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok, fungsi serta Visi dan misi yang akan dicapai, Untuk pelaksanaan lebih baik dari sebelumnya sehingga perlu ditingkatkan kinerjanya untuk mencapai prestasi yang lebih baik pada tahun-tahun berikutnya.